



PERJANJIAN KERJA SAMA



PT. MITRABARA ADIPERDANA TBK.

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. MITRABARA ADIPERDANA

Nomor: 19.6.1/UN32.2/KS/2023

TENTANG
SELEKSI CALON MAHASISWA JALUR MANDIRI KERJASAMA
(UM)

Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juni 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Khoiruddin:** Direktur Utama PT Mitrabara Adiperdana yang berkedudukan di Grha Baramulti Lt. 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jl. Suryopranoto No.2, Jakarta Pusat 10130, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. Mitrabara Adiperdana, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Dr. Dudy Syafruddin, S.S., M.A.:** Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 26.12.453/UN32/KP/2022 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan, pengelolaan administrasi, penyaluran dana, monitoring dan evaluasi beasiswa bagi penerima beasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan studi di Universitas Negeri Malang melalui seleksi Mandiri jalur Kemitraan (selanjutnya disebut **Perjanjian**)

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. Seleksi Mandiri jalur kemitraan adalah Seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sebagai mitra.
- b. Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik (SPSA) adalah biaya pendidikan yang dibayarkan satu kali di awal masuk Universitas Negeri Malang.
- c. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya pendidikan per semester.
- d. Beasiswa adalah bantuan biaya kuliah dari sebagai bentuk bantuan biaya pendidikan di Universitas Negeri Malang.
- e. Peserta Didik adalah Penerima Beasiswa yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan melaksanakan studi pada **PIHAK KEDUA**.
- f. Surat Keterangan (SK) adalah surat resmi dari **PIHAK PERTAMA** yang menyatakan bahwa calon mahasiswa lolos seleksi yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, dan program studi.


PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru melalui seleksi Mandiri jalur Kemitraan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

1. Administrasi perkuliahan penerima Beasiswa;
2. Pengelolaan Penyaluran Beasiswa dan penyelenggaraan pendidikan kepada Penerima Beasiswa;
3. Monitoring dan evaluasi perkuliahan Penerima Beasiswa;
4. Dukungan penyelenggaraan seleksi beasiswa berupa fasilitas tempat jika diperlukan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
PELAKSANAAN SELEKSI MANDIRI KERJASAMA

Pelaksanaan Seleksi mandiri dilakukan melalui:

- (1) Masing-masing narahubung antar kedua belah pihak untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (2) Seleksi Mandiri jalur kemitraan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terhadap calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik baik.
- (3) Narahubung **PIHAK KEDUA** memberikan informasi kepada narahubung **PIHAK PERTAMA** tentang informasi yang berhubungan dengan jadwal pendaftaran seleksi mandiri.
- (4) Tes seleksi mandiri dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan supervisi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Tempat penyelenggaraan tes seleksi mandiri dilakukan di lokasi **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** menyiapkan soal-soal tes untuk seleksi mandiri.
- (7) **PIHAK KEDUA** melakukan seleksi calon mahasiswa yang akan diterima pada seleksi mandiri jalur kemitraan dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan Surat Keputusan penerima beasiswa kuliah dan menjadi calon mahasiswa UM yang diterima pada seleksi mandiri jalur kemitraan.
- (9) **PIHAK PERTAMA** pada semester gasal tahun akademik 2023/2024 akan mengirimkan sebanyak **3 (tiga)** mahasiswa untuk menempuh program sarjana (S-1).

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2027, serta dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PENDIDIKAN DAN MASA CUTI

Jangka waktu pendidikan bagi Penerima Beasiswa yang dapat dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA** dengan durasi paling lama **48 (empat puluh delapan)** bulan.

PASAL 7
PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pemberian beasiswa dapat dihentikan jika:

- a. Peserta Didik telah lulus melalui yudisium sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**;
- b. Peserta Didik berstatus *drop out* dari pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**;
- c. Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu pendidikan yang telah ditetapkan;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- d. Peserta Didik terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sehingga statusnya sebagai Penerima Beasiswa dicabut oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Peserta Didik mengundurkan diri, atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter pemerintah, atau karena alasan lain antara lain meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan dari **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- a. menerima akses daftar ulang dan registrasi bagi Penerima Beasiswa melalui mekanisme tunda bayar dari **PIHAK KEDUA** jika proses pembayaran memerlukan waktu lebih dari batas akhir sesuai jadwal registrasi **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa di **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:


- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan **Beasiswa** apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan pembayaran atas biaya pendaftaran, SPSA, dan UKT (selama masa studi) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
- d. Memberikan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- b. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima pembayaran **Beasiswa** dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. menerima konfirmasi pembayaran **Beasiswa** dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa di **PIHAK PERTAMA**;
- c. menyelenggarakan kegiatan perkuliahan kepada penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kaitannya untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
- e. mendukung dan membantu kepada **PIHAK PERTAMA** berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Masing-masing narahubung **PARA PIHAK** melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (2) Narahubung **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi kepada narahubung **PIHAK KEDUA** tentang informasi yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan Beasiswa.
- (3) Narahubung **PIHAK PERTAMA** menyampaikan daftar penerima Beasiswa yang akan melaksanakan studi di Universitas Negeri Malang kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PARA PIHAK** menyepakati RAB yang telah disepakati melalui korespondensi (surat menyurat) untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran biaya pendidikan.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu.
 - b. Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan di tengah jangka waktu untuk sementara waktu atau secara permanen.
 - c. Penerima Beasiswa mengajukan perpanjangan jangka waktu pendidikan.
 - d. Penerima Beasiswa melakukan tindakan penyimpangan (termasuk tidak aktif kuliah).
- (6) **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana ayat (5) huruf c dan d serta memberikan keputusan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan tindak lanjut secara tertulis atas pemberitahuan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (6) selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat diterima.
- (8) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kaitannya untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum Perjanjian* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** (antara lain dapat meliputi: jumlah dan daftar nama peserta didik, program studi, jenjang pendidikan nomor induk mahasiswa, periode semester, komponen dan jumlah besaran dana yang disalurkan), nomor dan identitas rekening **PARA PIHAK**, perubahan alamat **PARA PIHAK**, perubahan serta narahubung, dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

tersebut.

- (3) Perubahan sebagaimana diatur ayat (2) berlaku efektif sejak pemberitahuan tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

Segala surat-menyurat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

PT Mitrabara Adiperdana, Tbk

Alamat : Jalan Amd No 24 RT 15 Malinau Kota, Kabupaten Malinau
Telepon : 08121063476
Surel : igede_s@baramultigroup.co.id
Nama Narahubung : I Gede Agus Shuvaundra

PIHAK KEDUA:

Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Surel : mandarin.fs@um.ac.id

PASAL 12 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Apabila terjadi pemutusan perjanjian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** masih memiliki kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** yang timbul sebelum pengakhiran perjanjian dan belum dilaksanakan, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya hingga selesai.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.


2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
3. **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar.
4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 15 PENUTUP

1. Setiap perubahan, modifikasi, pengesampingan dan/atau penambahan atas Perjanjian ini adalah sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak berikut segala lampiran, tambahan dan perubahannya yang dibuat, disampaikan dan disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun disebabkan adanya perubahan hukum yang berlaku atau atas penetapan pengadilan, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau berkurang karenanya dan Para Pihak harus melakukan negosiasi dengan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

itikad baik untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak tanggal seperti yang ditulis pada awal Perjanjian ini.

PIHAK KESATU,
PT Mitrabara Adiperdana Tbk

PIHAK KEDUA,
Universitas Negeri Malang



Khoirudin
Direktur Utama

Dr. Dudy Syafruddin, S.S., M.A.
Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin
NIP. 197508052006041001

Mengetahui,



Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.
Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
NIP. 197111111999031002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA